



SALINAN PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Juanda Arpandi Bin Marwan, lahir di Batu Bandung, 09 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Manggar IX No. 24 RT 006 RW 006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara sebagai Pemohon I;
2. Neli Rakhmawati Binti Muhammad, lahir di Tegal, 23 April 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Manggar IX No.24 RT 006 RW 006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa relaas panggilan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Haris Muammar (Adik Kandung Pemohon II). Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Adi Setiawan dan Bapak Gunawan Muhammad dengan seperangkat alat solat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zhafran Ghifari Arpandi (L) umur 4 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon I tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (bersadarkan Akta Cerai Nomor 244/AC/2011/PA/Msy.Crp tertanggal 12 Agustus 2011) dalam usia 37 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (berdasarkan Akta Cerai Nomor 0651/AC/2015/PA/Msy.Slw tertanggal 18 Maret 2015) dalam usia 36 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B-1115/KUA.09.03.5/Pw.01/11/2021 tanggal 01 Nopember 2021;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Juanda Arpandi Bin Marwan) dengan Pemohon II (Neli Rakhmawati Binti Muhammad) yang dilaksanakan pada 06 Agustus 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakli atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun terhadapnya telah dua kali dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, masing-masing tanggal 30 Nopember 2021 dan 7 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun ternyata tidak datang menghadap, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Maka para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga perkara tersebut harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 124 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, HJ. SUCIATI, S.H., M.H. dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. UJANG SODIK, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

HJ. SUCIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AHD. SYARWANI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. UJANG SODIK.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PA.JU